



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**
Nomor : 503 / 01 /DPMPTSP/XI/2023
TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU "BINA INSANI"**

Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) "BINA INSANI" Satuan Pendidikan Formal dari Sdra Mhd. Riduan Rambe selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 25 September 2023 perihal permohonan penerbitan **Izin Perubahan** serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) "BINA INSANI" berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 642/500/Sekr/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Rekomendasi Izin Operasional.
c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) "BINA INSANI" berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS) tanggal 25 September 2023.
d. bahwa Izin penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "9120207172552"

KBLI : 85121

Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN BINA INSANI SIALOGO**

Alamat : Desa Sialogo Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) "BINA INSANI" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 06 November 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

FAHRIZAL ISLAMI, SP
PEMBINA
NIP. 19791121 201001 1 002

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Barat;
4. Pertinggal

PEMEGANG IZIN OPERASIONAL

A. Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : SD IT "BINA INSANI " |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Sialogo Kecamatan Angkola Barat |
| 3. Nama Penanggungjawab | : Riduan Rambe, S. Pd |

B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :

1. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal : **06 November 2023 s/d 05 November 2026**;
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid dan administrasi Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas terkait;
5. Memiliki Tenaga pengajar berupa Guru, Tutor, Guru Pendamping, Tutor Pendamping , Guru Pendamping Muda, Tutor Pendamping Muda, dan/atau Pengasuh yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan Sekolah Dasar;
6. Memiliki Pengawas/penilik, Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan /atau petugas kebersihan yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan Sekolah Dasar;
7. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
8. Menyelenggarakan program Yayasan SD IT sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi;
9. Menjaga ketertiban, keagamaan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan penyelenggaraan pendidikan;
10. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah;
11. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;

C. Pemegang Izin Operasional dan Penyeleenggaraan Dilarang

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Merubah Nama Yayasan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

D. Pemegang Izin Operasional dan Penyeleenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah ditetapkan;
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;
4. Yayasan SD IT pindah tempat lokasi, sehingga Izin Operasional tidak syah.